

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERMASALAH DI BMT BEN TAQWA PURWODADI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)



Oleh:
SYIFAUR ROSYIDA
NIM. 112411014

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.

Bangetayu Wetan RT/RW 02/01 Genuk Semarang 50115

H. Taufik Hidayat, Lc., MIS

Perum PEPABRI RT/RW 02/05 Boro Kulon Banyu Urip Purwoporejo

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Syifauro Rosyida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Syifauro Rosyida

NIM : 112411014

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di
BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,



Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

NIP. 19690908 200003 1 001

Semarang, 20 November 2015

Pembimbing II



H. Taufik Hidayat, Lc., MIS

NIP. 19720307 200604 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syifauro Rosyida
NIM : 112411014
Judul : Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 04 Desember 2015

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2015/2016

Semarang, 04 Desember 2015

Mengetahui,

Penguji I

Drs. H. Hasvim Svarbani, MM
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji III

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.
NIP. 19700321 199603 1 003



Penguji IV

Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II

H. Taufik Hidayat, Lc., MIS
NIP. 19720307 200604 1 002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
(Al-Baqarah 280)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya: CV. Asy Syifa', Semarang, 1999

PERSEMBAHAH

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat seperti ini, serta tidak lupa shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah sabar, penuh kasih sayang serta tulus ikhlas merawat, mendidik dan mengajarkan segala kebaikan kepadaku juga dengan ketulusan do'anya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini, agar menjadi insan yang berguna.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dituliseleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 25 November 2015

Deklarator



Svifaur Rosyida
NIM. 112411014

ABSTRAK

Dalam suatu usaha, tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan lembaga keuangan pasti ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam hal ini anggota tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dari situ dapat dirumuskan masalah 1) Faktor apakah yang menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi?. 2) Bagaimana penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi islam?.

Jenis penelitian ini adalah *field researc* (penelitian lapangan) yang dilakukan di BMT Ben Taqwa Purwodadi. Metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang penanaan piutang *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Purwodadi, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian adalah (1) Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak lembaga Ben Taqwa Prwodadi adalah: Secara umum karyawan dalam menganalisa anggota sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*nya kurang cermat dalam menerapkan prinsip 5 C, Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para staf bagian pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran *mudharabah* pada BMT Ben Taqwa, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa sebab yang secara umum anggota yang mengajukan pembiayaan pada BMT Ben Taqwa kurang memenuhi prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip 5 C. (2) Analisis *penanganan* pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektik ekonomi Islam. Ada dua tahapan yang dapat penulis kelompokkan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, 1) Tahap penyehatan. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa, diantaranya: Membentuk Tim Penyehatan, Islah (damai) antara pengurus BMT Ben Taqwa dengan korban, Rapat Anggota Luar Biasa, *Recruitment* Karyawan Lama, Penggabungan/Perampingan Kantor Cabang. 2) Penyelesaian Kredit Macet. Dengan

melakukan penagihan. Selanjutnya pihak BMT menerapkan perubahan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar. Dengan sistem *Reshceduling*, *Restructuring* dalam hal ini BMT Ben Taqwa Purwodadi menerapkan pola Perpanjangan waktu, kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil, konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota, dan pemutihan.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua beleh pihak, dimana pihak pertama sebagai shohibul maal dan pihak kedua sebagai mudharib.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan segala nikmat Iman dan Islam karena atas kehendak dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam Perspektif Ekonomi Islam”** dengan lancar. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dalam aktivitas kehidupan, serta kepada keluarga dan sahabatnya.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil.

Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang kepada segenap pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberi arahan dalam membimbing, sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi ilmu dan pembelajaran kepada penulis.
6. Pimpinan dan Seluruh Staf Karyawan Perpustakaan Institut dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan fasilitas berupa sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. KSPS BMT Ben Taqwa Purwodadi atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis diijinkan untuk melaksanakan penelitian, yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Masduri dan Ibunda Kholif Rifatin, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan pengertiannya yang sangat berperan dalam hidup, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur panjang sehingga ananda diberi kesempatan untuk menunjukkan besarnya cinta ananda pada kalian.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat memejatkan do'a kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amien...

Semarang, 25 November 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syifaurosyida', written in a cursive style.

Syifaurosyida

NIM. 112411014

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------------------|
| Halaman Cover | |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Motto | iv |
| Halaman Persembahan | v |
| Halaman Deklarasi | vi |
| Halaman Abstrak | vii |
| Halaman Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi | xii |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Penulisan | 25 |
| | |
| BAB II | LANDASAN TEORI |
| A. <i>Mudharabah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 28 |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 30 |
| 3. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> | 34 |

| | |
|--|----|
| 4. Hak dan Kewajiban Kedua-Belah Pihak | 37 |
| 5. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> | 40 |
| B. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan | 42 |
| C. Faktor Penyebab Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah | 45 |
| D. Penerapan Manajemen Resiko | 49 |
| E. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam | 52 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM BMT BEN TAQWA PURWODADI | |
| A. Company Profile | 63 |
| 1. Sejarah Singkat dan Perkembangan BMT Ben Taqwa | 63 |
| 2. Visi, Misi dan Prinsip | 67 |
| 3. Produk-Produk BMT Ben Taqwa | 68 |
| 4. Struktur Organisasi BMT Ben Taqwa ... | 70 |
| B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Ben Taqwa | 71 |
| C. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi | 88 |
| D. Penyelesaian Masalah Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Taqwa | 91 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Faktor Penyebab Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Ben Taqwa Purwodadi | 93 |
| B. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam Aspek Ekonomi Islam.... | 96 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran | 116 |
| C. Penutup | 116 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis didunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, bisnis perbankan tumbuh menjadi semakin beragam jenisnya. Beraneka ragam pula jasa-jasa dan semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank. Bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian di indonesia. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan dapat memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan adanya kemajuan zaman dan adanya kebutuhan serta masukan dari masyarakat luas, perbankan kini mengalami perkembangan baik produk, inovasi, sistem, prinsip operasional dan sebagainya.

Lembaga keuangan mikro syari'ah pun tidak ketinggalan dalam proses perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syari'ah khususnya BMT (Baitul Maal

wat Tamwil) mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan. Walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh MUL.¹

Khusus tentang urusan ekonomi, Al Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma / etika. Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Proses pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara secara jelas di atur dalam Al

¹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-naelussana-4658>

Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat:

282:²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 54

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran bisnis, BMT akan terlihat pada definisi baitul tamwil sedangkan sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki

³ *Al Qur'an dan teremah, Mushaf Al Azhar*, Hilal, Bandung: 2010, hlm 48

kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU Nomor 38 tahun 1999). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin

dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah,dll.⁴

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tanwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 126

partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.⁵

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjerat dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet. Bank-bank di Indonesia terbukti pernah dan sering terjadi pembiayaan bermasalah atau tidak terbayarnya tagihan sebagian bahkan seluruhnya, salah satu sebabnya yaitu analisis atau pembiayaan yang tidak cermat.

Banyak sekali contoh pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT yang ada di Indonesia, di antaranya BMT Ben Taqwa yang saat ini sedang mengalami permasalahan pembiayaan. Pada saat operasional BMT Ben Taqwa Purwodadi Rasio NPL nya adalah 61%, adanya NPL yang tinggi karena disebabkan sudah terlalu lamanya pembiayaan bermasalah yang

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 129

tidak tertangani dengan baik.⁶ Di BMT Ben Taqwa mempunyai tiga klasifikasi pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan *tabarruk*. Dari ketiga klasifikasi tersebut yang paling banyak mengalami masalah dalam pembiayaan adalah terdapat dalam pembiayaan untuk modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan khususnya terdapat pada akad *mudharabah*.

Saat penulis sedang mengadakan penelitian ini, BMT Ben Taqwa Purwodadi sedang dalam tahap *problem solving* pada masalah ini.

Maka dari itu penulis tertarik unuk mengangkat penelitian ini dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI BMT BEN TAQWA PURWODADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

⁶ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer BMT Ben Taqwa Purwodadi

1. Faktor apakah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi.
- b. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektik ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin

mendalami ilmu ekonomi syari'ah, khususnya bagi pihak Baitul Maal wat Tamwil dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

2) Kegunaan praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi rujukan penelitian tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

1. Nur Inayah, jurusan Manajemen Dakwah, fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, dengan judul skripsi "*Strategi Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*". penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini meneliti tentang pembiayaan bermasalah yang menggunakan aqad *murabahah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya sebagian besar nasabah di BMT Bina

Ihsanul Fikri Yogyakarta adalah lancar. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta disebabkan dari kedua belah pihak. Dari pihak nasabah bisa disebabkan karena kelemahan nasabah dalam karakter dan kemampuan ekonomi. Dan dari pihak BMT disebabkan karena kecerobohan karyawan dalam menganalisa calon debitur.

2. Eko Prasetya, Konsentrasi Perbankan Syariah, program studi muamalat, fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, judul skripsi "*Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Maitul Maal wa Tamwil Cipulir*". penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menjelaskan bahwa penanganan nasabah bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Cipulir sudah cukup baik, karena mengalami perkembangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di tiap tahunnya. Sebagian besar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah pedagang sayur di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu di atas masing-masing meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT. Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian di atas adalah menggunakan akad *murabahah*. Berdasarkan dari *review* penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang akad *mudharabah* khususnya yang terjadi di BMT Ben Taqwa Purwodadi. Maka penulis meneliti dengan mengangkat judul penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di “Bmt Ben Taqwa Purwodadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

E. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. Kontrak ini di sebut *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari “bagian”

yang mereka miliki. Dalam Mu'jam *Al-Wasith*, selain pengertian diatas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharaba fil amr*). Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran atau penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).⁷

b. Landasan hukum

1. Al-Qur'an

Dasar hukum kontrak *mudharabah* terdapat dalam

QS. Al-Muzammil 20⁸

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
وَأَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010, h.72

⁸ *Ibid.* h.72

الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, "maka Dia memberi keringanan padamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil:20)*

2. Hadits

Dari Abdullah dan 'Ubaidillah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ary di Basrah, setelah perang dari Perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu

kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, “Jika harta itu binasa, bukankan kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?” Maka berkata seorang kepada Umar, Wahai Amirul Mu'min, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai *qiradh*. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, “Aku menjadikannya *qiradh*”. Umar mengambil dari separuh keuntungan (50% untuk baitul maal dan 50% untuk kedua anaknya).⁹

3. Rukun dan Syarat

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis: Kencana perdana media group*. Jakarta. 2010, h.74

¹⁰ *Ibid*, h.75-76

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad

d. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

1. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut yang harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh di syaratkan hanya untuk satu pihak

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

2. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Jenis pembiayaan *mudharabah*

Penggolongan *mudharabah* secara garis besar dapat dikelompokkan atas dua bagian besar, yaitu:¹¹

¹¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010, h.77

1. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* dimana shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini di sebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
2. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan, “Lakukanlah sesukamu”. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudharabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Jika tidak ada syarat-

syarat yang ditentukan shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung risiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul maal.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnyatidak memenuhi persyaratan yang dijadikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan Syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT Ben Taqwa Purwodadi. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-

tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: 1) dari pihak perbankan, 2) dari pihak nasabah.¹²

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan bermasalah, pihak Bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang menurut Dr. A. Wangsawidjaja meliputi: *rescheduling, reconditioning, restructuring*, konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi menjadi penyertaan modal sementara.¹³

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, maka Bank perlu melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Dan cara yang paling mudah yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan menggunakan pedoman penilaian yang dikenal dengan 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral*, dan *conditioning*.¹⁴

F. Metode Penelitian

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. VI, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.115

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, h. 459-460

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h. 136-138

Agar penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu dan mengarah pada obyek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain diskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Deskriptif menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan:gambaran) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Rajawali Press, Jakarta, 2004), hlm 22.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer adalah informasi tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan serta dokumentasi dari BMT Ben Taqwa Purwodadi yang terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara antara penulis dengan pihak BMT Ben Taqwa Purwodadi.

Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan. Khususnya pada BMT Ben Taqwa dan juga literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

- a. Wawancara (data primer) yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak BMT Ben Taqwa Purwodadi.
- b. Dokumentasi (data sekunder) yaitu penulis mengadakan penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah pokok-pokok pembahasan melalui buku-buku, skripsi terdahulu, artikel, internet dan media lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) yang dimiliki oleh BMT.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis menganalisa data-data yang dibutuhkan terkumpul. Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari, menelaah data yang didapat mengenai pemecahan masalah pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi. Selanjutnya dari proses analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, review studi terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi pengertian *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, hak dan kewajiban kedua belah pihak, berakhirnya akad *mudharabah*, faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah, penerapan manajemen risiko, konsep ekonomi Islam tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT BEN TAQWA PURWODADI

Dalam bab ini dipaparkan tentang profile dan perkembangan BMT Ben Taqwa, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa, penyelesaian masalah.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini membahas tentang faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah,

analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT

Ben Taqwa dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhharbuful ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20, “*mereka bepergian dimuka bumi mencari karuni Allah*”. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhuyang* berarti *al-qathu'* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

¹Keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 386/BL/2007 Tanggal:30 Nopember 2007 tentang Daftar Efek Syariah untuk sukuk/obligasi Syariah di Roikhan (2008) “*Dinamika Sukuk dalam System Thinking*”, seminar dan Kolokium nasional sistem keuangan Islam II, 6 September, ITB Bandung

pengelola.² Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugiannya tersebut.³

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakannya sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya,

²Saiful Azhar Rosly, (2005). *Critical Issue on Islamic Banking and Financial Markets, Islamic Economics, Banking & Finance, Investment, tafakul and Financial Planning*, Kuala Lumpur: Dinamas , p. hal. 411

³Shariq Nizar (2007) "Islamic Bond (Sukuk): Its Introduction and Application", *Finance in Islam; Learning Islamic Finance* in <http://www.financeinislam.com/>, h 2

akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁴

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun *mudharabah* adalah:⁵

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)
- 4) Nisbah keuntungan

Pelaku, jelaslah bahwa akad dalam *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

⁴M. Anwar Ibrahim, *op.cit.* hlm. 1

⁵Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* edisi kelima cet.. 9, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h 205

Objek. Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerjayang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, *mudharabah*pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia *harus* uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.⁶ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran

⁶Al-kasani, Al-Badai', vol.6, hlm. 82. / Asy Syarbani, *Mughni Muhtaj*, vol.3 hlm. 310 / Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, vol.2, hlm. 232 / Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, vol.5, hlm.15/ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, vol.9, hlm. 169 / Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, vol.5, hlm.53

modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.⁷

Yang jelas tidak boleh ada modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha *telah* sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.⁸

Persetujuan. Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini *kedua* belak pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*,

⁷Ibnu Qudmah, *Al-Mughni*, vol.5, hlm.15

⁸Asy-Syarbani, *Mughni Muhtaj*, vol.2 hlm.310 / Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol.5, hlm.27 / Assirkhisi, *Al-Mabsuth*, vol.22, hlm. 29 / *Khasiyah Ad-Dassuqi 'ala Asy Asyarihil Kabir*, vol.3, hlm. 464.

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *mudharabah*

Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu:⁹

1. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
2. Yang melakukan akad *mudharabah* mampu menyerahkan/ mengembalikan.
3. Prosentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.

⁹<http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-mudarabah/>

4. Pemilik modal melafalkan ijab, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan prosentase yang disepakati
5. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.
6. Mudharabah berlaku sesama muslim, boleh dengan non-muslim dengan syarat modal dari orang non-muslim dan yang mengelola orang muslim.
7. Pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
8. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

3. Landasan Hukum *Mudharabah*

Adapun yang menjadi landasan hukum mudharabah adalah:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ

تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ^ط فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ^ج عَلِمَ أَنْ
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى^٧ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ^٧ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^ط فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ^ج
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ج وَمَا
 تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{١٠}

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang, Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, “maka Dia memberi keringanan padamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil:20)¹¹

¹⁰ Al-qur’an Dan Terjemah, Jakarta, Pustaka Amani, 2005, hal. 847.

¹¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* edisi 4, Yogyakarta, ekonisia, 2013, h.79

Dasar hukum haditsnya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

1. Abbas bin Abdul Mutholib, apabila Ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka Ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika *mudhrarib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka Ia bertaanggung jawab menanggung risiko. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rosulullah SAW dan Dia pun memperkenankannya (Hadits yang dikutip oleh Imam Alfasi dalam majma Azzawaid 4/161). Syarat-syarat

¹²Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010, hal. 73-74

yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rosulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya.

2. Sabda Rasulullah SAW: Tiga macam mendapat berkah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

4. Hak dan Kewajiban Kedua-belah Pihak

Hak-hak *mudharib* menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku Fiqh Muamalat, yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu:¹³

1. Biaya kegiatan
2. Keuntungan yang ditentukan dalam akad

Hak pemilik modal menurut Ahmad Wardi Muslich yang ditulis dalam buku Fiqh Muamalat

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *mudharabah* disepakati

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta: 2010, h. 382

bahwa mudharib menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%. Keuntungan bersih yang diperoleh misalnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:

Mudharib menerima 60% x Rp 3.000.000,00 = Rp 1.800.000,00

Sedangkan bagian pemilik modal 40% x Rp 3.000.000,00 = 1.200.000,00

Apabila usaha yang dihasilkan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik mudharib maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada.¹⁴

Dalam buku *Perbankan Syariah di Indonesia* karangan Abdul Ghofur Anshori, dalam kegiatan usaha *mudharabah* ada ketentuan hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara lain:¹⁵

¹⁴*Ibid*, hal. 385

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2009, hal.134

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh anggota (*mudharib*).
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Hak *mudharib* menurut Dimyauddin Djuwaini yang ditulis dalam buku Fiqh Muamalat, adalah sebagai berikut:

Mudharib memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, yakni nafkah (living cost, biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak mudharib atas aset mudharabahuntuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, mudharib tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset mudharabah, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena, mudharib kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad mudharabah. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan mudharib akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka akad mudharabah *fasid* hukumnya.¹⁷

5. Berakhirnya Akad Mudharabah

Pada prinsipnya, kontrak *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanam mengalami kerugian di tangan *mudharib*.¹⁸

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, hal.234

¹⁷ *Ibid*, hal.234

¹⁸ *Ibid*, hal.235

Berakhirnya akad *mudrarabah* apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:¹⁹

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah dipergadangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan

¹⁹ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2008, hal.143

seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dia lah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

B. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap BMT. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh

BMT untuk mendapat anggota yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C.²⁰

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Characte*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan

²⁰ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hal. 136

dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jamina yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.²¹

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT karena faktor-faktor intern anggota, faktor-faktor intern BMT, dan/atau karena faktor-faktor ekstern BMT dan anggota. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²²

²¹ *Ibid*, hal. 136-138

²² A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Kompas Gramedia, Jakarta: 2012, hal. 92-94

1. Faktor-faktor Intern BMT

Faktor-faktor intern BMT yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis Analisis pembiayaan belum memadai.
- b. Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota pembiayaan tidak mandiri.
- d. Pemutus pembiayaan “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan BMT setelah pembiayaan yang diberikan tidak memadai.
- f. Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau kelebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. BMT tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik.
- h. BMT tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik.
- i. Pejabat BMT, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan,

mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon anggota.

- j. BMT tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2. Faktor-faktor Intern Anggota

Faktor-faktor intern anggota yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan di antara para pemilik/ pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/ perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3. Faktor-faktor Ekstern BMT dan Anggota

Faktor-faktor ekstern BMT dan anggota yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah:

- a. Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar BMT untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar BMT untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/ bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi anggota.
- e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- f. Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari anggota.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan anggota tidak menyadari adanya perubahan tersebut atau anggota tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang di hasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- i. Terjadinya musibah terhadap proyek anggota karena keadaan kahar (*force majeure*).

- j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi anggota yang mengalami anggota.

D. Penerapan Manajemen Risiko

Belakangan ini situasi lingkungan eksternal dan internal BMT mengalami perkembangan yang pesat diikuti pula semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh industri BMT. Hal ini menuntut setiap pelaku usaha dalam industri BMT untuk menerapkan manajemen (pengelolaan) risiko agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BMT.

Manajemen risiko yang diterapkan dalam BMT meliputi:²³

1. Risiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah risiko kegagalan anggota atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BMT sesuai perjanjian yang disepakati.

2. Risiko pasar

²³ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2013, hal. 55-265

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan BMT untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat di agunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan BMT.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang di akibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional BMT.

5. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul

antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BMT tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

8. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BMT.

9. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BMT kepada anggota

karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BMT dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku dana pihak ketiga BMT.

10. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat BMT ikut menanggung kerugian usaha anggota yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan *lost sharing*.

11. Risiko layanan prima

Risiko ini timbul karena kurang maksimalnya pelayanan pada BMT, sehingga mendorong BMT memberikan pelayanan BMT secara personal dan memberikan tambahan layanan keistimewaan tertentu.

E. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut ajaran islam bahwa penyelesaian pembiayaan mudharabah secara tegas tidak diatur dalam al-qur'an. Al-qur'an hanya menunjuk pada penyelesaian pada penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan kesempatan kepada anggotanya sampai pada ia memiliki

kemampuan membayarnya atau menshodaqohkan kepada anggota tersebut. Sesuai dengan surat Al-Baqarah: 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penjelasan surat Al-Baqarah: 280 dalam tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut:

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada

perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

Yang menanggukkan itu, pinjamannya dinilai sebagian *qardh hasan*, yakni *pinjaman yang baik*. Setiap detik ia menanggukkan dan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu. “*Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”(QS. Al-Hadid: 11). Ia melipat gandakan, karena ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

Yang lebih baik meminjamkan adalah *menyedekahkan* sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, *jika kamu*

mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.²⁴

Adapula penjelasan surat Al-Baqarah:280 dalam tafsir Ibnu Katsir adalah:

Allah ta'ala memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang dalam kesukaran yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk melunasi hutangnya. Bukan seperti orang jahiliyah yang berkata salah seorang diantara mereka kepada orang yang berhutang: kamu lunasi atau kamu tambah bayarannya. Kemudian dianjurkan untuk menggugurkannya, dan atas hal ini sudah disiapkan kebaikan, dan pahala melimpah. Artinya kamu biarkan pokok harta seluruhnya dan kamu gugurkan untuk orang yang berhutang.²⁵

Menurut Wangsawidjaja Z dalam bukunya yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah* bahwasanya dalam penyelesaian

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 1, hal 599

²⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet-2, Darus Sunnah: Jakarta, 2014, hal. 790

pembiayaan mudharabah bermasalah diselesaikan melalui beberapa cara:²⁶

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

3. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

²⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2012, hal. 459-461

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BMT kepada anggota agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan dengan baik kembali.

4. Konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

Penempatan dalam bentuk surat berharga syariah berjangka waktu menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- a. BMT menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah.
- b. BMT membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan anggota untuk surat berharga berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh anggota atas dasar proyek yang di biyai.
- c. BMT memiliki surat berharga syariah berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban anggota

5. Konversi menjadi penyertaan modal sementara

Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada anggota yang merupakan badan usaha berbentuk hukum perseroan terbatas.
- b. BMT menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah.
- c. BMT membuat akad musyarakah dengan anggota untuk penyertaan modal sementara sesuai dengan kesepakatan anggota atas usaha yang dilakukan.
- d. BMT melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban anggota.

Sisa kewajiban anggota dalam restrukturisasi akad pembiayaan dalam bentuk mudarabah sebagai mana di uraikan di atas merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh anggota pada saat dilakukan restrukturisasi.

Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT sendiri ada beberapa tahapan, diantaranya:²⁷

²⁷*Ibid*, hal. 467-468

a. Tahap pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi pihak ketiga dengan kemungkinan:

- 1) Anggota melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
- 2) Anggota atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi)
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang atau novasi subjektif)
- 5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak jaminan fidusia atau hak tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b. Tahap kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Tahap ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil BMT melakukan upaya-upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.²⁸

Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah mengatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayar hutang yaitu dengan cara diberi

²⁸ *Ibid*, hal. 468

penundaan waktu (perpanjangan jangka waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan jangka waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai shodaqoh.²⁹

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Bank Syariah*, hapus buku adalah tindakan administratif BMT untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban anggota, tanpa menghapus hak tagih BMT kepada anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban anggota dihapuskan tidak tertagih kembali. hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 302

restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.³⁰

³⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hal. 118

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT BEN TAQWA PURWODADI

A. *Company Profile*

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan BMT Ben Taqwa

Dengan dipelopori ICMI (Ikatan Cendekia Muslim Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada dekade tahun 1994 lahirlah BMT (Baitul Maal wat Tamwil), termasuk berdirinya BMT Ben Taqwa yang dirintis pada tahun 1996, yang dirintis oleh beberapa tokoh di Godong Kabupaten Grobogan diantaranya adalah H. Badi Zaenal Abidin tepatnya pada tanggal 16 september 1996 dengan nama BMT Ben Taqwa pada tanggal 15 September 1997 mendapat pengesahan dari pemerintah dengan Badan Hukum No.: 13240/ BH/ KWK.11/ IX/ 1997 dengan Nama: Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren Ben Taqwa).¹

Karena perkembangannya yang sangat pesat dan keinginan mengembangkan usaha maka dalam acara Rapat

¹ Profile Company KSPS BMT Ben Taqwa

Anggota Khusus pada tanggal 27 Juni 2001 menyepakati Perubahan Anggaran Dasar dengan Badan Hukum No. 005/PAD/ KDK.II/ X/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah) Ben Taqwa. Dan berdasarkan KepMen Negara Koperasi & UKM RI No 91/2004, untuk menyesuaikan Badan Hukum, maka berubahlah AD menjadi KSPS BMT BEN TAQWA dengan No BH : 20/PAD/ KDK.11/ 2008, tertanggal 24 Nopember 2008.²

Namun perjalanan KSPS BMT Ben Taqwa tidak senantiasa lancar, pada bulan September 2013 sampai dengan 2014 KSPS BMT Ben Taqwa sempat mengalami kevakuman usaha di karenakan terjadi penarikan simpanan anggota (rush) secara besar-besaran, yang mengakibatkan jatuhnya likuiditas lembaga dan membawa krisis masalah tersebut kepada kasus hukum. Namun atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dengan di mediasi oleh Dinas Koperasi Propinsi Jawa Tengah dan aparat-aparat terkait dibentuklah Tim Penyehatan yang akan mengawal proses penyelesaian masalah di KSPS BMT Ben Taqwa. Atas

² Profile Company Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Ben Taqwa

prakarsa dan mediasi Tim penyehatan inilah akhirnya untuk pertama kalinya seluruh anggota melalui delegasinya melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2014 yang menghasilkan keputusan penting secara mufakat dan bulat untuk melanjutkan kembali operasional KSPS BMT Ben Taqwa dan membentuk kepengurusan baru.³

Dari hasil keputusan RALB tersebut maka 02 April 2014 BMT Ben Taqwa beroperasi kembali dan fokus proses penyehatan adalah pengelolaan manajemen dengan memaksimalkan penyelesaian Piutang Pembiayaan Anggota (*Mudharabah*) dan perbaikan administrasi lembaga. Semua ini di dalam manajemen Ben Taqwa baik di bagian Keuangan, Penagihan, Akuntansi dan Operasional Pelayanan. Untuk mengawal seluruh proses manajemen tersebut beberapa personel dari Tim Penyehatan masuk kepada struktur organisasi.

Setelah beroperasi kembali sejak tanggal 02 April 2014 dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

³ Profile Company New KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 1-2

pada tanggal 28 Februari 2014, KSPS BMT Ben Taqwa untuk pertama kalinya dapat mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2014 pada tanggal 18 Maret 2015 bertempat di Gedung Dekopinda Purwodadi, Kabupaten Grobogan. RAT dihadiri oleh perwakilan atau delegasi anggota, karyawan dan instansi terkait.⁴

Untuk pengembangan usaha dengan tujuan efisiensi KSPS BMT Ben Taqwa mempunyai kantor sejumlah 3 tempat.

Kantor Pusat:

Jl. Harjuna III No. 08 Kel/Kec. Purwodadi, Grobogan

Phone / Fax: (0292) 421470 – 421494

Email: bentaqwa@yahoo.co.id

Kantor Pelayanan:

| No | Kantor Pelayanan | Alamat |
|----|-----------------------|---|
| 01 | Wirosari | Jl. P. Diponegoro 54 Wirosari (0292-5160713) |
| 02 | Gemolong (Sragen) | Jl. Terminal Angko Lama No. 19, Kauman, Gemolong, Sragen (0271-5875806) |
| 03 | Karanggede (Boyolali) | Jl. Raya Karanggede – Wonosegoro KM 1 Trayon, Kebonan, Boyolali |

⁴ Profile Company New KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 4

2. Visi, Misi, dan Prinsip

Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, jujur dan sehat sebagai solusi pemberdayaan umat.⁵

Misi

- a. Mengemban amanah anggota dan masyarakat
- b. Menyelesaikan seluruh permasalahan lembaga dengan mengedepankan norma-norma syariah
- c. Mengembalikan kepercayaan anggota dan masyarakat kepada KSPS BMT Ben Taqwa⁶

Prinsip

- a. Menjadikan Ben Taqwa sebagai Lembaga Dakwah
- b. Menjadikan insan-insan Ben Taqwa sebagai muubaligh/ mubalighoh
- c. Menjadikan kejujuran sebagai standart nilai yang dijunjung tinggi
- d. Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan

⁵ Profile Company New KSPS BMT Ben Taqwa, hal.2

⁶ *ibid*

- e. Pecahkan masalah secara cepat dan lakukan perbaikan secara konstruktif
- f. Bekerja secara efektif dan efisien
- g. Menghargai waktu, tahu persis apa yang harus dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif
- h. Pahami keinginan anggota dan berikan layanan terbaik⁷

3. Produk-Produk BMT Ben Taqwa

a. Produk Simpanan⁸

- 1) **Tamara** (Tabungan Masyarakat Sejahtera) yaitu simpanan Al-Mudharabah biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu.
- 2) **Taska** (Tabungan Sukarela Berjangka) yaitu simpanan Al_Mudharabah berjangka yang dapat diambil pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu 3,6 dan 12 bulan.
- 3) **Ben Suqur** yaitu simpanan anggota yang penggunaannya khusus untuk persiapan pembelian Hewan qurban.
- 4) **Ben Amanah** yaitu simpanan anggota / calon anggota yang bagi hasilnya langsung disalurkan ke Baitul Maal untuk disalurkan kepada Mustahiq.

⁷ Profile Comani New KSPS BMT Ben Taqwa, hal.2

⁸ Ibid, hal. 5

5) **Ben Mabror** yaitu simpanan anggota / calon anggota yang khusus dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji.

b. Produk Pembiayaan⁹

1) Pembiayaan untuk modal kerja

- a) Mudharabah
- b) musyarakah

2) Pembiayaan untuk investasi


- a) Murabahah
- b) Bai' Bits Tsaman Ajil (BBA)
- c) Ijarah Mumtahia Bittamlik

3) Pembiayaan tabaruk

- a) Al-Qord (dikelola Baitul Maal)
- b) Rahn / gadai
- c) Talangan haji

⁹ Profile Company New KSPS BMT Ben Taqwa, hal.6

4. Struktur organisasi BMT Ben Taqwa¹⁰



¹⁰ Struktur Organisasi New BMT Ben Taqwa

B. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa

1. Prosedur

(1.1) Ketentuan Umum¹¹

- a. Permohonan harus dilengkapi dengan KTP yang berlaku KK, SIUP untuk badan usaha, agunan dan/atau referensi dari kepala dinas/ Instansi.
- b. Pembiayaan harus digunakan untuk mendukung pengembangan usaha anggota/ anggota koperasi.
- c. Untuk mendapatkan pembiayaan, anggota harus menjadi calon anggota dengan membuka rekening tabungan Tamara.
- d. Pembiayaan harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa barang bergerak, barang tak bergerak atau gaji.
- e. Dalam hal barang agunan (masih) atas nama orang lain, maka pemilik barang:
 - 1) Harus memberikan surat kuasa kepada calon debitur untuk menggunakan hak miliknya (di atad meterai yang cukup menurut ketentuan yang berlaku).

¹¹ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 5

2) Harus ikut serta tanda tangan pada surat perjanjian pembiayaan, dengan disertai kesadaran kemungkinan menanggung risiko apabila pembiayaan tersebut mengalami kemacetan.

f. Pengikatan atas barang jaminan disesuaikan dengan besarnya plafon pembiayaan dan kemampuan calon debitur, terutama atas tanah dan bangunan, sedapat mungkin diikat secara notariat.

g. Wewenang memutus pembiayaan, saat ini diatur sebagai berikut:¹²

- 1) Manajer Cabang : Rp 100.000 s/d Rp 5.000.000
- 2) Manajer Pemasaran : Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000
- 3) General Manager : Rp 10.100.000 s/d Rp 20.000.000

h. Atas pembiayaan yang diberikan dikenakan provisi 0,5% s/d 2% dari plafon pembiayaan dan biaya administrasi diatur dengan surat keputusan (SK) General Manager.

i. Tarif bagi hasil (Basil), Mark-up dan basil atas keterlambatan angsuran diatur dengan SK pengurus.

¹² Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 5

- j. Pembiayaan diberikan berdasarkan hasil penilaian atas usaha calon debitur, prospek usahanya, karakter dan kapasitas manajemen/ pemilik, agunan dan faktor yuridis serta kondisi perekonomian/ lingkungan yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur.
- k. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan perhitungan kemampuan angsuran calon anggota/ anggota dengan batasan waktu di atur SK-GM.
- l. Sistem angsuran disesuaikan dengan jenis dan volume usaha calon debitur, dengan alternatif:
 - 1) Angsuran per mingguan
 - 2) Angsuran per 2 mingguan
 - 3) Angsuran bulanan
 - 4) Angsuran sekaligus
- m. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan (rescheduling) harus didasarkan pada hasil penilaian kembali terhadap debitur, menyangkut segala aspek sebagaimana diuraikan dalam butir (i) diatas.

- n. Fasilitas rescheduling hanya diberikan maksimum 2 (dua) kali, dan setelahnya harus diusahakan pelunasannya.
- o. KSPS tidak memberikan fasilitas kapitalisasi (kompetensi tunggakan bagi hasil menjadi pokok pinjaman baru) terhadap debitur yang mengalami hambatan (menunggak/macet).
- p. Dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah, KSPS mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan/ atau lembaga hukum yang membidangi, dengan prioritas utama adalah usaha yang dilakukan oleh KSPS sendiri untuk mencairkan agunan pembiayaan.
- q. Penghapusbukuan (write-off) atas pembiayaan bermasalah dari neraca KSPS, didasarkan atas keputusan pengurus terhadap usulan GM, dengan batasan maksimum per debitur sebesar plafon pembiayaannya.¹³

¹³ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 6

(1.2) Prosedur Operasional

a. Prosedur Permohonan Pembiayaan¹⁴

- (1) Customer Service menjelaskan kepada anggota mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang harus dipenuhi mengenai pembiayaan
- (2) Anggota mengisi formulir dan menandatangani: a) Permohonan menjadi anggota KSPS. b) Permohonan pembiayaan.

Anggota melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut: a) Foto Copy KTP Suami – Istri sebanyak 2 lembar. b) Foto Copy KK atau Surat Nikah 2 lembar sebanyak 2 lembar. c) Foto Copy agunan rangkap 2, dalam agunan milik orang lain harus ada Surat Kuasa bermeterai cukup. d) Untuk badan hukum lengkapi: SIUP, TDP, NPWP, SKTU I, laporan keuangan 2 bulan terakhir. e) Surat pernyataan dari orang tua (untuk bujangan). f) Surat kesanggupan potong gaji dari atasan

¹⁴ *ibid*, hal.7

langsung disertai dengan slip gaji. g) untuk agunan berupa kendaraan bermotor dilampirkan foto copy STNK.

- (3) Customer Service memeriksa surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan, Membandingkan dengan aslinya dan mempersilahkan debitur pulang dan menunggu surat pemberitahuan lebih lanjut, Mencatat permohonan pembiayaan kedalam buku permohonan pembiayaan, Permohonan tersebut disampaikan kepada Manajer Cabang untuk di proses lebih lanjut, Masukkan file calon debitur tersebut dalam Daftar Proses Pembiayaan dan digolongkan dalam anggota baru atau lama.¹⁵
- (4) Komite I menilai usaha dan jaminan secara awal, Menentukan layak tidaknya disurvei berdasarkan berkas-berkas yang ada, Menentukan petugas survey yang ditunjuk untuk meneliti ke tempat usaha anggota. (yang tergabung dalam komite I adalah: Pemasaran Cabang, Manajer Cabang, Manajer Pemasaran, GM, dan Pengurus)

¹⁵ Ibid, hal. 8

b. Prosedur Pemeriksaan (*Survey On The Spot*)¹⁶

- (1) Surveyor melakukan pendataan tempat usaha (analisis usaha) untuk menentukan:
 - a. Kondisi usaha.
 - b. Sistem manajemen.
 - c. Data keuangan.
 - d. Teknik produksi.
 - e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran produksi.
 - f. Siklus produksi dan prospeknya.
 - g. Karakter permohonan.
- (2) Surveyor melakukan pendataan terhadap barang agunan
 - a) Barang tidak bergerak
Memeriksa lokasinya untuk mendapatkan masukan tentang taksiran harga jual, ukuran gambaran lokasi, status kepemilikan dan kemudahan dalam penjualan.

¹⁶ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 9

b) Barang bergerak

Keaslian BPKB dan STNK, kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin, kondisi fisik, tahun ekonomis, taksiran harga, kemudahan penjualan

(3) Surveyor melakukan taksiran jaminan

(4) Hasil pendataan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Survey kepada Komite II sesuai persetujuan pembiayaan, yang diproses oleh surveyor.

c. Persiapan Realisasi Pembiayaan¹⁷

1) Persetujuan Pembiayaan

a) Penentuan persetujuan/penolakan pembiayaan (yang diproses oleh Komite II)

(1) Skala persetujuan pembiayaan pada komite II adalah sebagai berikut:

- Manajer Cabang : Rp 100.000 s/d Rp 5.000.000
- Manajer Pemasaran : Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000
- General Manager : Rp 10.100.000 s/d Rp 20.000.000

¹⁷ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 10

- (2) Komite berhak menentukan besarnya pembiayaan dan waktu pencairan.
 - (3) Komite berhak menolak pembiayaan.
- b) Pencatatan hasil komite II pada buku Realisasi Pembiayaan.
- Berkas realisasi diberi nomor urut pembiayaan, dibuat PK, daftar angsuran, kartu angsuran, dan persetujuan pembiayaan.

2) Pemeriksaan Berkas¹⁸

- a) Pemeriksaan berkas (yang diproses oleh Staff Manajer Pemasaran)
- (1) Memeriksa analisis usaha
 - (2) Menggolongkan/mengelompokkan pembiayaan berdasarkan model angsuran (mingguan, 2 mingguan, bulanan, dan sekaligus), berdasarkan sektor yang dibiayai (pertanian, industri kecil, perdagangan, dll)

¹⁸ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 11

(3) Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.

Pemeriksaan berkas (yang diproses oleh Staf Administrasi dan Pembukuan)

(1) Menghitung jumlah realisasi

(2) Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa

Pemeriksaan berkas (yang diproses oleh Staf Internal Audit)

(1) Memeriksa kelengkapan administrasi

(2) Memeriksa kebenaran berkas

(3) Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa

b) Memvalidasi

- Memvalidasi (yang diproses oleh Manajer Cabang)
Memvalidasi realisasi Rp 100.000 s/d Rp 5.000.000 di lembar persetujuan pembiayaan.

- Memvalidasi (yang diproses oleh Manajer Pemasaran) Memvalidasi realisasi Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000 di lembar persetujuan pembiayaan.
- Memvalidasi (yang diproses oleh GM) Memvalidasi realisasi Rp 10.100.000 s/d Rp 20.000.000
- Memvalidasi (yang diproses oleh Pengurus) Memvalidasi realisasi Rp 100.000 s/d Rp 20.000.000

3) Penyiapan Berkas Pembiayaan¹⁹

- (a) Teller mengetik persetujuan pembiayaan rangkap 2 yakni:
 - Lembar putih untuk arsip
 - Lembar kuning untuk anggota
- (b) Teller mengetikkan berkas:
 - Kartu pembiayaan (untuk anggota)
 - Arsip kartu pembiayaan (untuk pembiayaan sekaligus saja)
 - Daftar angsuran rangkap 3 yakni: Outstanding untuk anggota, 2 lainnya untuk arsip Cabang dan Pusat.

¹⁹ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 12

- (c) Pemasaran Cabang memintakan persetujuan pembiayaan oleh Pengurus, dan meminta tanda tangan PK oleh GM.

d. Realisasi Pembayaran²⁰

- (1) Petugas Pemasaran memberitahu kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan dijelaskan pemohon harus hadir bersama suami/ isteri.
- (2) Manajer Cabang menerima jaminan dari anggota dan anggota menerima tanda terima jaminan yang ditandatangani Manajer Cabang, memimpin pengakadan dan meminta calon debitur menandatangani PK dan persetujuan pembayaran, memberi penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan.
- (3) Teller menanyakan kepada anggota apakah sudah mempunyai rekening tabungan Tamara, bila belum maka mempersilahkan untuk membuka rekening tabungan dengan membuat slip setoran tabungan dan blangko

²⁰ Standar Operasioanal Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 13

permohonan tabungan dan buku tabungan, memeriksa kelengkapan validasi pada persetujuan pembayaran, mempersilahkan calon debitur untuk menandatangani pada slip pembayaran administrasi, membubuhkan tandatangannya, cap/ stempel perusahaan dan tanggal pencairan, Memberikan saran terhadap anggota untuk memberikan amal jariyah.

e. Prosedur Administrasi Pembiayaan²¹

- (1) Staf Pemasaran mendata permohonan pembiayaan yang masuk pada Buku Penomoran Pembiayaan berdasarkan lembar disposisi pembiayaan
- (2) Berdasarkan persetujuan pembiayaan, dicatat buku realisasi. Yang diproses oleh Staf Pemasaran
- (3) Berdasarkan berkas Realisasi dan Persetujuan Pembiayaan, maka disusun Daftar Angsuran yang dibendel sesuai wilayah kerja dengan mengacu block system (yang di proses oleh Staf Administrasi Pembukuan)

²¹ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 14

f. Prosedur Pelayanan Angsuran Pembiayaan²²

- (1) Anggota mendatangi petugas/ teller untuk mengangsur secara tunai dengan menunjukkan Kartu Pembiayaan
- (2) Teller menerima uang dan menghitungnya dan meminta kartu pembiayaan
- (3) Teller mengecek ke arsip kartu pembiayaan, mengisi pelunasan pada kartu pembiayaan, mengisi pelunasan arsip kartu pembiayaan, membuat slip angsuran rangkap 3 yakni: lembar putih (untuk anggota), lembar kuning (untuk pembukuan), lembar biru (untuk Teller).
- (4) Teller memvalidasi dengan komputer slip angsuran dan tanda tangan teller dan stempel
- (5) Teller memberikan slip angsuran beserta kartu pembiayaan kepada anggota
- (6) Menandatangani lembar kuning untuk pembukuan.

²² Ibid, hal. 15

g. Pelunasan Pembiayaan dan Pengambilan Bukti Jaminan²³

- (1) Anggota membawa uang pelunasan terakhir beserta kartu pembiayaan
- (2) Teller menerima dan mengecek jumlah uang, mengecek pada arsip kartu pembiayaan baki debit
- (3) Teller membuat slip angsuran dan memvalidasi pada komputer serta selanjutnya menyetempel “LUNAS”, mengisi kartu pembiayaan dan menyetempel “LUNAS”, mengisi arsip kartu pembiayaan dan menyetempel “LUNAS”
- (4) Teller menyerahkan slip angsuran terakhir berstempel lunas dan kartu pembiayaan berstempel lunas kepada anggota
- (5) Anggota/ Pemasaran menyerahkan kepada bagian penyimpanan barang sesuai wilayah kerja (godong atau kuwu)

²³ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 16

- Slip/ angsuran terakhir berstempel lunas dan/ atau kartu pembiayaan berstempel lunas
 - Tanda terima dan pengambilan jaminan
- (6) Pada tanda terima dan pengambilan jaminan yang nantinya diambil petugas, maka: (pemilik prosesnya adalah petugas bagian penyimpanan barang jaminan)
- Anggota menandatangani pada kolom “yang mengambil”
 - Petugas menandatangani pada kolom “yang menyerahkan”
- (7) Petugas menyerahkan barang ke anggota

h. Penggantian Jaminan²⁴

- (1) Anggota mengajukan permintaan penggantian jaminan dengan menyerahkan kepada teller/ Pemasaran Cabang
- Slip angsuran bulan terakhir dan/ atau kartu pembiayaan
 - Tanda terima dan pengambilan jaminan
- (2) Teller mengecek tanda terima dan pengambilan jaminan

²⁴ Standar Operasional Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa, hal. 17

- (3) Teller meminta bukti jaminan baru
- (4) Teller meminta persetujuan Manajer Cabang untuk penggantian jaminan
- (5) Bila disetujui, maka teller membuat tanda terima dan pengambilan jaminan yang baru dan menyerahkan bukti jaminan baru kepada petugas penyimpanan barang.

i. Perpanjangan (*rescheduling*) dan/atau Pembaharuan Pembiayaan²⁵

- (1) Anggota membawa kartu pembiayaan dan mengajukan perpanjangan beserta alasan-alasannya
- (2) Customer Service meminta informasi: Berapa angsuran yang sanggup diberikan, dan kasus atau problem yang dihadapi, CS memeriksa arsip kartu pembiayaan dari anggota yang bersangkutan
- (3) CS mengisi pada lembar disposisi permohonan pembiayaan yang baru yang digabungkan dengan berkas-berkas pembiayaan sebelumnya
- (4) CS mengajukan berkas tersebut ke komite I

²⁵ *Ibid*, hal. 18

- (5) Prosedur mengikuti model a dan b hingga disetujui komite II mengenai perpanjangan.

C. Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di BMT Ben Taqwa Prwodadi

Pada saat operasional KSPS BMT Ben Taqwa dibuka kembali pada tanggal 02 April 2014 posisi outstanding piutang *mudharabah* pada neraca per April 2014 adalah Rp 3.413.782.468 dan pada posisi Neraca per September 2015 adalah Rp 1.642.905.714 dan sisa pokok pembiayaan yang masih macet adalah Rp 1.009.504.612 jadi Rasio NPL nya adalah: $\frac{1.009.504.621}{1.642.905.714} \times 100\% = 61\%$.²⁶

Jadi dalam kurun waktu tersebut manajemen baru KSPS BMT Ben Taqwa sudah menyelesaikan piutang *mudharabah* Rp 1.770.876.854. namun karena permasalahan yang terjadi yang menyebabkan NPL tinggi adalah sudah terlalu lamanya pembiayaan bermasalah tersebut yang tidak tertangani dengan baik.

²⁶ Non Performe Loan (NPL) KSPS BMT Ben Taqwa

Terjadinya pembiayaan macet yang muncul di BMT Ben Taqwa disebabkan baik oleh pihak lembaga sendiri maupun anggota (debitur).

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak lembaga Ben Taqwa adalah:²⁷

- a. Keteledoran pemberlakuan kebijaksanaan peraturan kewenangan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan.
- b. Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan Ben Taqwa dengan anggota (debitur) sehingga melanggar standar kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan.
- c. Adanya sebagian pembiayaan Ben Taqwa yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian.
- d. Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan.

²⁷ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada tanggal 23 Oktober 2015

Sedangkan, faktor-faktor penyebab pembiayaan macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak anggota (debitur) Ben Taqwa, antara lain:²⁸

- a. Khusus pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha terjadi salah urus anggota dalam pengelolaan usahanya karena ternyata anggota kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- b. Adanya problem keluarga, diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemakaian dana pinjaman oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- c. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius dalam arti anggota (debitur) sudah benar-benar dalam keadaan tidak mampu.
- d. Watak dan karakter buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan membayar pinjamannya di Ben Taqwa.

²⁸ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada Tanggal 23 Oktober 2015

D. Penyelesaian Masalah Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi

Mengenai penanganan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah telah ditetapkan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Pengurus KSPS BMT Ben Taqwa yang pada prinsipnya mengatur kebijakan-kebijakan penyelesaian pembiayaan *mudharabah* sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah:²⁹

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali/ perikatan ulang), yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian/akad pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan juga perubahan jumlah angsuran.
2. *Restrukturisasi* pembiayaan yaitu perbaikan yang dilakukan Ben Taqwa kegiatan terhadap anggota yang benar-benar terbukti mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan

²⁹ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada Tanggal 23 Oktober 2015

- b. Kebijakan pengurangan atau tunggakan bagi hasil
- c. Konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota di Ben Taqwa.

3. Pemutihan.³⁰

Pembiayaan yang benar-benar sudah tidak dapat diharapkan lagi dan apalagi tidak ada jaminan, maka akan diputihkan.

³⁰ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada tanggal 23 Oktober 2015

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anggota Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Ben Taqwa Purwodadi

Terjadinya pembiayaan macet yang muncul di BMT Ben Taqwa disebabkan oleh kedua belah pihak yaitu dari intern BMT Ben Taqwa Purwodadi sendiri dan dari pihak anggota (debitur). Kedua kator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Intern BMT Ben Taqwa Purwodadi

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak lembaga Ben Taqwa Prwodadi adalah:¹

- a. Secara umum karyawan dalam menganalisa anggota sebelum menyalurkan pembiyaan *mudharabah*nya kurang cermat dalam menerapkan prinsip 5 C, diantaranya sebagai berikut:

¹ Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada tanggal 23 Oktober 2015

1. Keteledoran karyawan dalam menerapkan peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan. Seperti analisa agunan yang kurang memenuhi standar.
 2. Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan Ben Taqwa dengan anggota (debitur) sehingga melanggar standar kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan.
 3. Adanya sebagian pembiayaan Ben Taqwa yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian.
- b. Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan.
2. Faktor Anggota (Debitur)

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran *mudharabah* pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa sebab yang secara umum anggota yang mengajukan pembiayaan pada BMT Ben Taqwa Purwodadi kurang memenuhi prinsip-

prinsip dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip 5 C sebagaimana dijelaskan dalam BAB II.

Adapaun permasalahan yang terjadi pada anggota BMT Ben Taqwa Purwodadi yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut.²

- a. Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip 5 C dikarenakan dalam menjalankan usaha, anggota kurang menguasai dalam bidang usahanya yang mengakibatkan salah urus dalam pengelolaannya. Sehingga anggota dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran angsuran *mudharabah* terjadi kemacetan.
- b. Kondisi keluarga anggota yang mengalami problem diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan juga berpengaruh pada kelancaran kewajiban anggota untuk membayar angsuran kepada BMT Ben Taqwa Purwodadi.

² Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada Tanggal 23 Oktober 2015

- c. Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif juga menjadi salah satu faktor dalam pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ben Taqwa Purwodadi bahkan faktor inilah yang mendominasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi. Jika dalam pemakaian dana oleh anggota terjadi penyalahgunaan, secara otomatis dalam menggunakan dana secara produktif mengalami hambatan. Maka anggota dalam membayar angsuran mengalami pembiayaan bermasalah.
- d. Anggota dalam menjalankan usahanya terjadi masalah yang disebabkan kurangnya likuiditas keuangan yang serius. Sehingga dalam menjalankan usahanya, anggota mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

B. Analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektik ekonomi Islam

Ada dua tahapan yang dapat penulis kelompokkan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada BMT Ben Taqwa

Purwodadi, yang pertama tahap penegahan dan yang kedua tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Tahap Penyehatan

Yang dimaksud dalam tahap ini adalah pihak BMT Ben Taqwa melakukan pembenahan kesehatan BMT yang sebelumnya terjadi kapailitan yang disebabkan banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi, diantaranya³ :

a. Membentuk Tim Penyehatan

Langkah pertama yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi dengan membentuk tim penyehatan. Tim penyehatan ini bertugas merumuskan cara untuk memediasi semua pihak untuk bisa berdamai baik itu dari anggota dan Pengurus beserta ahli waris. Dari satu kantor pelayanan ke kantor lainnya tim penyehatan mengumpulkan perwakilan anggota untuk berdiskusi dan memediasi agar anggota bisa berdamai dengan Pengurus,

³ Wawancara dengn pengurus BMT Ben Taqwa Purwodadi

termasuk juga bermediasi dengan Paguyuban Anggota Korban Ben taqwa dan dengan Polres Grobogan.

Tim penyehatan ini terdiri dari konsultan yang didalamnya terdiri dari Ahli di Bidang Hukum, Manajemen dan Keuangan Koperasi, dan *Penanganan Pembiayaan bermasalah*.

b. Islah (damai)

Dengan proses yang panjang akhirnya pada tanggal 05 Februari 2014 disepakatilah perdamaian antara Pengurus, Ahli Waris dan Anggota yang di wakili Paguyuban Anggota Korban Ben Taqwa melalui perjanjian “ISLAH”

c. Rapat Anggota Luar Biasa

Langkah selanjutnya adalah melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang diprakarsai oleh tim penyehatan yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2014 yang mengasilkan keputusan penting secara mufakat dan bulat untuk melanjutkan kembali operasional KSPS BMT BEN TAQWA dan membentuk kepengurusan baru dengan

target bisa segera mengembalikan simpanan anggota secara bertahap dengan sisa asset dan pengelolaan dana yang ada.

d. *Recruitment* Karyawan Lama

Pada awal berdiri sampai dengan sebelum Ben Taqwa bermasalah dan vakum Ben Taqwa mempunyai 15 (Lima Belas) Cabang kantor Pelayanan yang tersebar di wilayah kabupaten Grobogan, Boyolali, dan Sragen. Maka langkah awal untuk mengetahui peta wilayah kerja penyelesaian pembiayaan anggota Tim penyehatan merekrut kembali karyawan lama yang masih loyal dan mau bergabung dengan manajemen yang baru. Tercatat ada 10 (sepuluh) karyawan. Karena dari karyawan lama inilah bisa digali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pinjaman macet dari masing-masing anggota (debitur) dan terfokus di tempatkan sebagai Tim Penagih.

e. Penggabungan/ Perampingan Kantor Cabang

Dari 15 kantor cabang tersebut ternyata tidak sebanding dengan personel karyawan yang sangat terbatas, maka melalui Surat Keputusan Pengurus KSPS BMT Ben

Taqwa kantor-kantor cabang di merger/ digabung menjadi hanya 5 (lima) kantor cabang dan berlanjut menjadi hanya 3 (tiga) kantor cabang yaitu Kantor Pusat Operasional di Purwodadi, Wirosari, dan Gemolong (Sragen) yang sudah bisa mewakili wilayah-wilayah kerja penanganan debitur pembiayaan *mudharabah*. Penggabungan kantor cabang ini bertujuan untuk menekan biaya operasional dan efektifitas kerja.

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usaha, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan.

Menurut kasmir, ada beberapa aspek yang menyebabkan lembaga keuangan melakukan penggabungan, diantaranya :⁴

1. Masalah kesehatan.

Kasmir menjelaskan, apabila lembaga keuangan mengalami kepailitan setelah melalui perbaikan sebelumnya maka lembaga keuangan tersebut sebaiknya melakukan penggabungan dengan lembaga yang lain.⁵

Dalam permasalahan yang terjadi di BMT Ben Taqwa Purwodadi, alasan ini menjadi salah satu aspek untuk menyelamatkan lembaga keuangan dari kepailitan.

2. Masalah Permodalan

Selanjutnya kasmir menjelaskan aspek permodalan sebagai salah satu alasan lembaga keuangan sebaiknya melakukan penggabungan. Alasan

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 53-54

⁵ *Ibid.*, hal. 54

ini bertujuan untuk mendapatkan modal yang cukup untuk mengadakan perluasan pasar.⁶

Solusi yang dilakukan BMT Ben Taqwa Purwodadi dengan cara merekrut karyawan yang notabene mengetahui seluk beluk dana piutang BMT yang masih menjadi tanggungan anggota. Piutang ini menjadi fokus utama BMT Ben Taqwa Purwodadi dengan tujuan bisa memperoleh modal yang cukup untuk menjalankan kembali usahanya.

3. Masalah Manajemen

Dalam masalah manajemen kasmir menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang mengalami kesemrawutan dan kurang profesionalnya karyawan sebaiknya melakukan penggabungan dengan lembaga lain.⁷

BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam masalah ini melakukan penggabungan 15 kantor pelayanan menjadi 3 kantor cabang dengan kantor pusat di Purwodadi

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

sedangkan yang lainnya bertempat diwirosari dan Gemolong (Sragen). Penggabungan kantor cabang ini bertujuan untuk menekan biaya operasional dan efektifitas kerja.

Selain merampingkan kantor cabang untuk menekan biaya operasional, BMT Ben Taqwa Purwodadi juga merekrut 10 karyawan yang masih loyal dengan lembaga. Keputusan ini juga bertujuan untuk efektifitas kerja karyawan dikarenakan tahap awal dalam memperbaiki lembaga dengan melakukan penagihan terhadap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dana yang terkumpul dari piutang tersebut selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain yang lebih produktif.

Untuk sementara manajemen yang berjalan pada BMT Ben Taqwa Purwodadi hanya memberikan layanan pembiayaan saja. Pelayanan yang lain seperti tabungan atau simpanan lain masih belum dilayani dikarenakan masih fokus dalam menangani anggota

yang mengalami pembiayaan bermasalah. Keputusan ini diambil juga dikarenakan masih membangun persepsi masyarakat yang memandang miring BMT Ben Taqwa.

2. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Setelah melewati masa penyehatan BMT, pihak BMT Ben Taqwa Purwodadi selanjutnya mempersiapkan strategi dalam menangani permasalahan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan pihak BMT dalam menangani permasalahan ini yang pada dasarnya langkah yang dilakukan BMT Ben Taqwa Purwodadi sama dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi yang terjadi pada BMT Ben Taqwa Purwodadi adalah terjadinya kepailitan sebelum menangani permasalahan pembiayaan bermasalah. Sehingga, pihak BMT Ben Taqwa harus menyehatkan kembali BMT sebelum menindaklanjuti permasalahan pembiayaan bermasalah.

Saat penutupan BMT Ben Taqwa Purwodadi seluruh dokumen anggota yang menjadi agunan pembiayaan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Sehingga anggota yang menginginkan kembali dokumennya harus melunasi terlebih dahulu. Kondisi ini memaksa pengurus BMT berupaya untuk menyetorkan BMT agar bisa beroperasi lagi.

Langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya adalah meliputi penagihan, memberikan tekanan psikologis dan yang ketiga melakukan penjualan agunan.⁸ Akan tetapi yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi adalah dengan melakukan penagihan dan memberikan tekanan psikologis.

Selanjutnya pihak BMT menerapkan perubahan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar.

Perubahan pola pembiayaan tersebut meliputi :

⁸ WangsaWidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Kompas Gramdia, Jakarta : 2012, hal. 467.

- a. *Reshceduling* (penjadwalan kembali/ Perikatan ulang), yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian/ Akad Pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan juga perubahan jumlah angsuran.
- b. *Restructuring*, yaitu dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 1. Perpanjangan waktu
 2. Kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil
 3. Konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota

Dalam proses penagihan, pengurus mengalami kesulitan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan antara 1 – 5 juta. Sebagian besar anggota menyepelkan petugas penagih dikarenakan tidak adanya agunan yang dijaminakan ketika anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT. Anggota yang menggunakan layanan pinjaman tanpa agunan memang cukup banyak yang pada akhirnya ketika

mereka mengalami pembiayaan bermasalah mengakibatkan ketidakehatan arus kas BMT.

Langkah penjualan agunan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan ketika semua cara penagihan tidak bisa dilakukan. Akan tetapi langkah ini oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi tidak bisa dilakukan karena ada beberapa masalah dan pertimbangan dalam proses penjualan. Masalah yang terjadi seperti sebagian besar anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah menggunakan layanan pembiayaan tanpa agunan. Selain itu ada juga anggota yang menggunakan agunan dengan nilai taksiran rendah, seperti surat kendaraan bermotor keluaran lama. Dari masalah tersebut, sebagian besar anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah menyepelkan petugas penagih. Langkah lain yang menjadi pilihan pihak BMT adalah dengan melakukan pemutihan terhadap pembiayaan. Hal ini dilakukan jika anggota sudah benar-benar tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran. Tindakan ini khusus dilakukan bagi

anggota yang menggunakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan.

Pertimbangan untuk menjual agunan masih sangat jauh sekali dilakukan oleh pihak BMT. Pertimbangan yang menjadi kendala dalam menjual agunan karena beberapa sebab, salah satunya karena faktor biaya yang dikeluarkan untuk memproses penjualan agunan lebih besar dari pada nilai taksiran agunan. Selain itu ada sebagian agunan yang mengalami kerusakan karena kurang terawat pada saat penutupan BMT.

Islam menganjurkan untuk meringankan beban kepada orang yang sedang mengalami permasalahan dalam hutang piutang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS. al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penjelasan ayat di atas telah penulis jelaskan sebelumnya dalam BAB II. Implementasi penanganan nasabah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi sebagaimana dijelaskan penulis sebelumnya, telah memberikan keringanan kepada anggota yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Hal ini diwujudkan dengan diberlakukannya 2 pola, *pertama, rescheduling*, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian/ Akad Pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan juga perubahan jumlah angsuran. Hal ini sangat meringankan karena perubahan-perubahan pola yang dilakukan dapat meringankan beban mereka. *Kedua, restructuring*, yaitu dengan menerapkan perubahan jangka waktu pembayaran, kebijakan pengurangan bagi hasil dan mengkonversi pembiayaan terhadap simpanan anggota. Hal ini juga senada dengan hadits riwayat Muslim yang artinya:

“Barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

Dengan kedua pola kebijakan tersebut, BMT memberikan kelapangan pembayaran dengan sistem perubahan pola yang diharapkan tidak terlalu membebani anggota.

Penjelasan surat al-baqarah ayat 280 menurut Quraish Shihab adalah dengan memberikan pilihan untuk meringankan pinjaman dengan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu.⁹

Syeikh Ahmad Syakir dalam menafsiri surat tersebut menganjurkan untuk memberikan keringanan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang untuk menyedekahkannya. Beliau menyamakan orang yang tidak memberikan keringanan dengan orang jahiliyah yang masih

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 1, hal. 599.

tetap memaksa orang yang berhutang dengan melipatgandakan hutang.¹⁰

Tafsiran ayat menurut kedua tokoh tersebut dilakukan juga pada BMT Ben Taqwa Purwodadi dengan menerapkan pemutihan bagi anggota yang benar-benar tidak bisa diharapkan kembali untuk melunasi tanggung jawab mereka. Hal ini dilakukan bagi anggota yang menggunakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan dengan nilai pembiayaan 1 – 5 juta.

¹⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet-2, Darus Sunnah: Jakarta, 2014, hal. 790.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Ben Taqwa Purwodadi

Terjadinya pembiayaan macet yang muncul di BMT Ben Taqwa disebabkan oleh kedua belah pihak yaitu dari intern BMT Ben Taqwa Purwodadi sendiri dan dari pihak anggota (debitur). Kedua kator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Intern BMT Ben Taqwa Purwodadi

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak lembaga Ben Taqwa Prwodadi adalah:

- 1) Secara umum karyawan dalam menganalisa anggota sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabahnya* kurang cermat dalam menerapkan prinsip 5 C.
- 2) Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan.

b. Faktor Anggota (Debitur)

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran *mudharabah* pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, anggota yang mengalami kredit macet disebabkan oleh beberapa sebab yang secara umum anggota yang mengajukan pembiayaan pada BMT Ben Taqwa Purwodadi kurang memenuhi prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip 5 C.

2. Analisis *penanganan* pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektik ekonomi Islam

Ada dua tahapan yang dapat penulis kelompokkan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, yang pertama tahap pencegahan dan yang kedua tahap penyelesaian kredit macet.

a. Tahap Penyehatan

Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa Purwodadi, diantaranya:

- 1) Membentuk Tim Penyehatan
- 2) Islah (damai) antara pengurus BMT Ben Taqwa dengan korban.
- 3) Rapat Anggota Luar Biasa
- 4) *Recruitment* Karyawan Lama
- 5) Penggabungan/ Perampingan Kantor Cabang

Ada beberapa aspek yang menyebabkan lembaga keuangan melakukan penggabungan, diantaranya masalah kesehatan lembaga, masalah permodalan serta masalah manajemen BMT.

b. Penyelesaian Kredit Macet

Langkah untuk menyelesaikan masalah ini BMT Ben Taqwa Purwodadi adalah dengan melakukan penagihan dan memberikan tekanan psikologis kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya pihak BMT menerapkan perubahan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar. Dengan sistem *Reshceduling* (penjadwalan kembali/ Perikatan ulang) dan *Restructuring* dalam hal ini BMT Ben Taqwa Purwodadi menerapkan pola Perpanjangan waktu, kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil, konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota.

Dalam proses penagihan, pengurus mengalami kesulitan menghadapi anggota yang sebagian besar menyepelekan petugas saat penagihan.

Langkah penjualan agunan tidak bisa dilakukan saat ini mengingat adanya beberapa hambatan dalam proses penjualan. Diantaranya faktor biaya dala proses penjualan agunan, nilai taksiran agunan rendah serta adanya sebagian agunan yang mengalami kerusakan.

Adapun pemutihan, diberikan kepada anggota yang sudah benar-benar tidak dapat diharapkan lagi untuk melunasi tanggung jawab mereka. Hal ini ini dilakukan

bagi anggota yang menggunakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan dengan nilai pembiayaan 1-5 juta.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebaiknya petugas menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan prinsip 5 C sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota karena dengan berpegang prinsip 5 C dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pada dasarnya langkah yang dilakukan oleh pengurus BMT Ben Taqwa Purwodadi sudah cukup baik. Selanjutnya tugas yang paling berat yang harus dihadapi oleh karyawan BMT Ben Taqwa adalah mengembalikan citra BMT agar bisa tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi.

C. Penutup

Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kendatipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca memberikan koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta: 2010.
- Al Qur'an dan terjemah, Mushaf Al Azhar*, Hilal, Bandung: 2010.
- Al-qur'an Dan Terjemah, Pustaka Amani: Jakarta, 2005.
- Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.
- Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* edisi 4, Yogyakarta, ekonisia, 2013.
- Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* edisi kelima cet.. 9, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. VI, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 386/BL/2007 Tanggal:30 Nopember 2007 tentang Daftar Efek Syariah untuk sukuk/obligasi Syariah di Roikhan (2008) "Dinamika Sukuk dalam System Thinking", seminar dan

Kolokium nasional sistem keuangan Islam II, 6 September, ITB Bandung

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah. Pustaka Al-kautsar: Jakarta timur. 2009.

Non Performe Loan (NPL) KSPS BMT Ben Taqwa

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.

Profile Compani New KSPS BMT Ben Taqwa.

Profile Company KSPS BMT Ben Taqwa

Saiful Azhar Rosly, (2005). *Critical Issue on Islamic Banking and Financial Markets, Islamic Economics, Banking & Finance, Invesment, tafakul and Financial Planning*, Kuala Lumpur: Dinamas , p.

Shariq Nizar (2007) "Islamic Bond (Sukuk): Its Introduction and Application", *Finance in Islam; Learning Islamic Finance* in <http://www.financeinislam.com/>.

Standar Operasioanal Prosedur, Lending (Pembiayaan) KSPS BMT Ben Taqwa.

Struktur Organisasi New BMT Ben Taqwa

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Rajawali Press, Jakarta, 2004).

Wawancara Antara Penulis dengan Manajer KSPS BMT Ben Taqwa pada tanggal 23 Oktober 2015

<http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-mudarabah/>

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-naelussana-4658>



KSPS BMT BEN TAQWA

BADAN HUKUM NO : 13240/ KWK/II/IX/ 1997
Jl. Harjuna III No. 8, Purwodadi, Grobogan
Telp. (0292) 421470 - Fax. (0292) 421494

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN **Nomor : 001/SKTP/BT/10/15**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer KSPS BMT Ben Taqwa menerangkan bahwa :

Nama : Syifauro Rosyida
NIM : 112411014/S.1/IX
Perguruan Tinggi : UIN WALISONGO Semarang
Program Study : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT Ben Taqwa
Purwodadi Dalam Perspektif Islam.

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian untuk bahan skripsi di KSPS BMT Ben Taqwa dari tanggal 1 Oktober 2015i s/d selesai .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 13 November 2015
KSPS BMT Ben Taqwa


Bambang Inyanto, SE
Manajer



**Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
Baitul Maal Wat Tamwil
Ben Taqwa**

Islam adalah Rahmatan Lil 'Alamin,
transaksi dengan sistem Islam/Syari'ah suatu keharusan
bagi kaum Muslimin

KJKS BMT Ben Taqwa

Berdiri sejak tahun 1996, dengan visi dan misinya
memberikan solusi dalam Jasa Keuangan Syari'ah,
yakni di bidang :

- **Simpanan**
(Berjangka Taska, Tamara, Ben Maburur / Haji,
Ben Suqur / Kurban)
- **Pembiayaan MODAL KERJA/ Investasi**
(Akad Ba'i, Ijarah, Syirkah)

KANTOR PUSAT :

Jl. Jend. Sudirman 22 Godong, Grobogan
Telp./Fax : (0292) 659096, 7702936


KANTOR CABANG :

Godong, Gubug, Purwodadi, Kuwu, Dempet (Demak)
Gemolong (Sragen)

KANTOR KAS PELAYANAN :

Tegowanu, Karangrayung, Brati, Toroh, Pulokulon,
Wirosari, Gabus, Gajah (Demak),
Karanggede (Boyolali)

Contact Person



Solusi Terbaik Pemberdayaan Ummat

Bagian Ketiga
Usaha

Pasal 87

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 88

- (1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menghimpun dana dari Anggota;
- b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan
- c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Pasal 90

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan . . .

- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:
 - a. Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang Pembantu; dan
 - c. Kantor Kas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:
 - a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
 - b. manajemen risiko;
 - c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
 - e. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
 - f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan dan konsultasi.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

Pasal 92

- (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) Pengawas . . .

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.
- (2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 97

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi.
- (2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
 - b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau
 - c. memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
- (3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan.
- (4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian . . .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Syifauro Rosyida
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 06 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Jumo RT/RW 06/02, Kedungjati,
Grobogan

Jenjang Pendidikan

- | | |
|---|------------------|
| 1. SDN II Jumo | Lulus Tahun 2005 |
| 2. MTs Assalam Boarding School | Lulus Tahun 2008 |
| 3. MA Banat | Lulus Tahun 2011 |
| 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang | |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2015

Penulis



Syifauro Rosyida

NIM. 112411014